



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT
NOMOR : W16-A3/169/ KU.01/I/2022

Tentang
PENETAPAN POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA SAMPIT TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

- Menimbang : a. Bahwa sesuai DIPA Tahun Anggaran Pengadilan Agama Sampit Nomor : SP DIPA-005.04.2.402475/2022 tanggal 17 November 2021, Pengadilan Agama Sampit mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan jasa layanan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan 600 Jam layanan, satu Jam Layanan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- b. Bahwa proses seleksi penyedia jasa telah dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya dan Pejabat Pembuat Komitmen telah mengeluarkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka Ketua Pengadilan Agama perlu menetapkan adanya Pos Bantuan Hukum dan Penyedia Jasa layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sampit Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Posbakum Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015 tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
7. Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/ 2020 tanggal 2 Desember 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan semua Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
8. Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Nomor : SP DIPA-005.04.2.402475/2022 tanggal, 17 November 2021.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 'Aisyiyah Kalimantan Tengah sebagai penyedia jasa layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sampit Tahun Anggaran 2022;
- Kedua : Kepada penyedia jasa layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sampit supaya melaksanakan tugas secara professional dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberian layanan hukum di Pengadilan;

- Ketiga : Jika ada hal-hal yang baru dalam pemberian layanan hukum penyedia jasa layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sampit supaya berkoordinasi kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit selaku yang mengawasi pelaksanaan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum 'Aisyiyah Kalimantan Tengah pada Pengadilan Agama Sampit;
- Keempat : Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan ini akan dibuatkan surat Perjanjian (MoU) Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan Pos Bantuan Hukum 'Aisyiyah Kalimantan Tengah Palangka Raya;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA-005.04.2.402475/2022 tanggal, 17 November 2021 Pengadilan Agama Sampit Tahun Anggaran 2022;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Ketujuh : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 6 Januari 2022
Ketua Pengadilan Agama Sampit,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I
NIP. 19831018.200704.1.001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, di Palangkaraya;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.